

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas mengenai sistem pengupahan pekerja buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi syariah (studi pada konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati), sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati didasarkan pada waktu dan hasil atau dapat disebut dengan pengupahan borongan dan harian, dalam hal ini pemilik usaha yang memberikan upah disebut dengan *Mu'jir*, sedangkan bagi buruh yang menerima upah dari pemilik usaha disebut dengan *Musta'jir*. Sebelum melakukan pekerjaannya biasanya seorang buruh pekerja melakukan *Nembung* terlebih dahulu kepada pemilik usaha. Dan sebelum buruh pekerja diterima sebagai buruh di tempat usaha biasanya menyampaikan akad kesepakatan terlebih dahulu mengenai sistem kerja, waktu kerja dan upah yang nantinya akan diterima. Setiap upah yang akan diterima oleh seorang buruh pekerja berbeda- beda hal ini didasarkan pada banyaknya hasil produksi jahitan baju sempurna yang telah dihasilkan.

Pemilik usaha konveksi Lfaz ini memberikan upah didasarkan pada bagain-bagian kerja, untuk pekerja buruh di bagian pemotongan bahan kain dan buruh jahit akan mendapatkan upah dengan sistem borongan yang biasanya per baju di harga Rp.12.500 sampai Rp.17.500. Namun apabila model baju yang diberikan sedikit sulit maka harga per baju Rp.20.000, dan upah diberikan dalam waktu 2 minggu sekali yang berkisaran rata-rata Rp.550.000, sehingga total keseluruhan dalam satu bulan berkisaran Rp.1.050.000. Namun untuk bagian pemotongan bahan kain akan mendapatkan upah dalam 2 minggu sekali berkisaran Rp.800.00 sampai dengan Rp.950.000 sehingga dalam satu bulan akan mendapatkan upah yang berkisaran Rp.1.500.000, Dan untuk buruh pekerja pada bagian quality control, pembuat lubang dan pemasangan kancing,

penyetrikaan serta packing akan mendapatkan upah dihitung dengan sistem harian, dimana dalam hal ini upah diberikan dalam 1 bulan sekali kisaran Rp.750.000 sampai dengan Rp.1.000.000. Selain itu semua buruh pekerja dikonveksi Lfaz juga mendapatkan pengganti uang makan sebesar Rp.5000 dalam sehari yang diberika dalam waktu 15 hari sekali.

2. Sedangkan menurut pandangan Hukum Islam terhadap praktik pengupahan pada buruh jahit di konveksi Lfaz di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati ini secara umum sudah sesuai dengan Rukun dan Syarta dalam akad ijarah ialah orang yang berakad, upah, sighat akad, dan manfaat. Selain itu juga sesuai dengan asas dalam pengupahan ialah asas *musyarakah*, asas kelayakan, asas suka sama suka, asas keadilan,serta asas '*adam al-gharar*. Sehingga dalam hal ini strategi pengupahan yang diterapkan oleh pemilik konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

## B. Saran

Setelah memperhatikan dan menganalisa dari pemaparan diatas tentang sistem pengupahan pekerja buruh jahit dalam pandangan hukum ekonomi syariah (studi pada konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati). Dalam memberikan upah kepada pekerja buruhnya,maka peneliti dapat memberikan saran yang sesuai sebagai berikut:

1. Untuk pemilik usaha konveksi Lfaz Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati hendaknya dapat memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan buruh pekerja di tempat kerja.Selain itu pemilik usaha juga harus menerapkan suasana yang harmonis antara buruh, dengan cara mengubah sudut pandang bahwa pemilik usaha dan buruh merupakan suatu hal yang sangat berkaitan. Sehingga jika nantinya terjadi problematika dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yang telah diajarkan dalam ajaran islam, dan menganggap buruh sebagai mitra kerja bukan sebagai faktor modal.
2. Untuk pekerja buruh hendaknya mengetahui tentang strategi pengupahan yang telah diterapkan dan disesuaikan

dengan syariat islam, agar tidak terjadi adanya cidera janji dan kerugian.

Karya ilmiah yang telah disusun oleh peneliti ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memerlukan kritis dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki karya tulis yang akan datang, dan penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat.

